

ATURAN DAN HAK WARGA NEGARA ASING YANG BERDOMISILI DI INDONESIA DALAM MENJALANKAN SISTEM PASAR MODAL¹

Oleh : George Hendrik Frans²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan Hak Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam sistem Pasar Modal di Indonesia dan bagaimana mekanisme sistem pasar modal di Indonesia di tinjau dari Undang-Undang no.8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Keuntungan yang terjadi di pasar modal lebih banyak didapati dari pada kerugian pasar modal, dan kerugian dari pasar modal ini tidaklah terlalu penting atau tidak terlalu beresiko bagi usaha/perusahaan dan kelebihan Warga Negara Asing bebas melakukan investasi dalam negeri dikarenakan sudah ada aturannya berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, kekurangan Warga Negara Asing di Indonesia dilandasi adanya suatu Hak yang bersifat mengatur jalannya pasar modal di Indonesia, Serta pengakuan kedudukan/ kependudukan WNA diatur dalam Pasal 13 UU no.3 tahun 1946. 2. Mekanisme Undang-Undang Pasar Modal no.8 tahun 1995 yang didalamnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pasar modal, dari mulai mekanisme, pihak-pihak yang terlibat, instrumen yang menunjang melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Bagi lembaga-lembaga penunjang pasar modal, perlu meningkatkan kontribusinya terhadap kemajuan pasar modal sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Kata kunci: Aturan dan Hak Warga Negara Asing, Berdomisili Di Indonesia, menjalankan Sistem Pasar Modal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga negara ialah seseorang yang bertempat tinggal di sebuah wilayah negara tertentu yang dengan memiliki status warga negara maka timbulah sebuah hubungan negara dengan warga negara dengan adanya sebuah hak dan kewajiban terhadap negara tersebut begitupun sebaliknya. Dan warga negara Indonesia memiliki sebuah pengertian yakni orang-orang asli bangsa Indonesia serta orang-orang dari bangsa lain yang seperti tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan.³

Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalinya. Sedangkan WNI seseorang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang berdomisili dan tinggal di wilayah negara Indonesia (Pasal 26 ayat (2) UUD 1945).⁴

Maka dari itu, Warga Negara Asing (WNA) memiliki pengertian sebagai penduduk disaat seseorang tersebut telah tinggal dan menetap di wilayah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. Pengakuan kedudukan WNA tersebut sebagai penduduk di Negara Indonesia tertera dalam UU No. 3 Tahun 1946 pasal 13, "Barang siapa bukan warga negara Indonesia, ialah orang asing".⁵

Menurut aturan pasar modal yang berlaku saat ini menyatakan bahwa "Pasar Modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek". (Undang-undang Pasar Modal no. 8 tahun 1995).

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Toar N. Palilingan, SH, MH; Petrus Kanisius Sarkol, SH, M.Hum

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101210

³ Mexsasai Indra, S.H., M.H., *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia.*, PT Refika Aditama., Bandung., 2011., Hal 186-187

⁴ Naskah Resmi UUD 1945., Pustaka Yustisia., Yogyakarta., 2011., Hal 20

⁵ Lihat Undang-undang No. 3 Tahun 1946 pasal 13

beredar.⁶Ketentuan umum mengenai undang-undang Pasar Modal. Berisi tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Di dalamnya berisi tentang:⁷

- a. Ketentuan Umum
- b. Badan Pengawas Pasar Modal
- c. Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- d. Reksa Dana
- e. Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Penasihat Investasi
- f. Lembaga Penunjang Pasar Modal
- g. Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penitipan Kolektif
- h. Profesi Penunjang Pasar Modal
- i. Emiten dan Perusahaan Politik
- j. Pelaporan dan Keterbukaan
- k. Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam
- l. Pemeriksaan
- m. Penyidikan
- n. Sanksi Administratif
- o. Ketentuan Pidana
- p. Ketentuan peralihan
- q. Ketentuan Lain-Lain
- r. Ketentuan Penutup

Hal ini menjadi suatu permasalahan yang akan menjadi penelitian bagi penulis dalam dunia pasar modal dan warga negara asing yang melakukan pendidikan, bisnis ataupun pelanggaran suatu aturan yang telah diatur dalam undang undang yang berlaku di Indonesia, maka penemuan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi Warga Negara Asing (WNA) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dalam berbisnis ataupun melakukan investasi dalam negeri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengambil judul "ATURAN DAN HAK WARGA NEGARA ASING YANG BERDOMISILI DI INDONESIA DALAM MENJALANKAN SISTEM PASAR MODAL". Digunakan untuk menyelesaikan Tugas akhir yang diberikan.

B. umusan Masalah

1. Bagaimana kelebihan dan kekurangan Hak Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam sistem Pasar Modal di Indonesia ?
2. Bagaimana mekanisme sistem pasar modal di indonesia di tinjau dari Undang-Undang no.8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal ?

C. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Pembahasan

A. Analisis hukum mengenai kelebihan dan kekurangan dalam sistem pasar modal dan aturan negara mengenai hak terhadap warga negara asing (wna) dalam status kependudukan di indonesia

Dalam menjalankan mekanisme pasar modal terdapat suatu keuntungan maupun kelemahan yang didapat dalam Pasar Modal atau biasa disebut dampak positif dan dampak negatif dari adanya pasar modal, karena adanya manfaat dari pasar modal pasti memiliki kelemahan dari pasar modal karena setiap keputusan atau sesuatu hal yang berhubungan dengan pasar modal tidak ada sepenuhnya tidak mempunyai kerugian ataupun kelemahan.

Keuntungan dan kerugian atau dampak positif dan negatif dalam pasar modal adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Keberadaan Pasar Modal Menimbulkan Keuntungan Sebagai Berikut:
 - a. Bagi pihak yang kelebihan dana dapat sebagai alternatif menanamkan dana di luar sistem perbankan yang menjanjikan tingkat keuntungan yang lebih besar walaupun risikonya juga lebih besar.
 - b. Bagi pihak yang butuh dana besar pasar modal dianggap sebagai

⁶ Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1548/KMK/90 Tentang Peraturan Pasar Modal

⁷ Himpunan Peraturan Pasar Modal., Fokusmedia., November 2009., Hal 11-43

⁸ <http://www.artikelsiana.com/2014/12/keuntungan-kerugian-pasar-modal.html>, 7 Sep 2018., 15.00 WITA

sumber alternatif pembiayaan yang murah seperti saham tidak ada jatuh tempo dan tidak perlu membayar bunga yang rutin seperti pinjaman dari dunia perbankan.

- c. Dapat dijadikan sebagai sumber penggalangan dana yang relatif besar bahkan bisa dari luar negeri, seperti PT Telkom yang sudah go internasional.
 - d. Salah satu bentuk investasi yang mempunyai likuiditas tinggi karena mudah berpindah dari satu investasi ke investasi lainnya atau mudah dijadikan uang lagi.
- 2) Keberadaan pasar modal tidak hanya menimbulkan keuntungan/kelebihan tetapi juga menimbulkan kekurangan/kelemahan sebagai berikut:
- a. Pasar modal sangat rentan/mudah terpengaruh peristiwa-peristiwa diluar ekonomi, seperti politik, keamanan dan lainnya
 - b. Mobilitas modal yang masuk ke dalam negeri maupun yang keluar negeri menjadi sulit dikendalikan

Dari pembahasan keuntungan dan kerugian pasar modal dapat menjadi suatu kesimpulan bahwa keuntungan pasar modal lebih banyak didapati dari pada kerugian pasar modal, dan kerugian dari pasar modal ini tidaklah terlalu penting atau tidak terlalu beresiko bagi usaha/perusahaan.

B. Mekanisme Pasar Modal Menurut Sistem Hukum Indonesia Dalam Menjalankan Investasi

1. Menurut Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) No.8 Tahun 1995

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mempunyai hubungan erat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Pasar Modal merupakan *lex specialis* (khusus) dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang bersifat *lex generalis* (umum). Hal ini tercermin dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Bagi Perseroan Terbuka berlaku undang-undang ini

jika tidak diatur lain dalam Undang-Undang Pasar Modal”⁹.

Menurut analisis Liputan6.com, Jakarta - Pasar modal Indonesia memperingati 41 tahun diaktifkannya kembali pasar modal pada Jumat (10/8/2018). Sebagai salah satu pilar pendukung ekonomi nasional, *Self regulatory organization* (SRO) turut berpartisipasi dalam sokong infrastruktur di bidang digital dan teknologi melalui perkembangan dan pemutakhiran sistem pada 2018.¹⁰

Dari sisi nilai kapitalisasi, pasar modal Indonesia tumbuh signifikan dari posisi Rp 2,73 miliar pada 1977 menjadi Rp 6.870,7 triliun per 8 Agustus 2018. Sementara itu, pada periode yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tumbuh 6.119 persen dari 98 poin pada 1977 menjadi 6.094,83 pada 8 Agustus 2018. Selain itu, hingga pertengahan 2018 BEI terus mencatatkan pencapaian melampaui tahun sebelumnya.¹¹

Peraihan dana dari 31 pencatatan saham baru hingga 7 Agustus 2018 mencapai Rp 12 triliun. Frekuensi perdagangan saham hari terus meningkat mencapai 392 ribu kali dan merupakan tertinggi di ASEAN. Hal ini didukung dengan aktivitas investor yang juga mencapai nilai tertinggi hingga 43 ribu investor per hari. BEI juga telah menaikkan sistem perdagangan dan meningkatkan kapasitas perdagangan hingga dua kali lipat atau 15 juta order dan 7,5 juta transaksi per hari.

Ke depan, pasar modal Indonesia juga akan jawab tantangan di era ekonomi digital saat ini dengan kembangkan produk pasar modal lebih modern, semakin matang untuk bersaing baik dalam segi literasi pasar modal, menciptakan produk yang inovatif dan berkembang, maupun dalam jalin kerja sama antar pemangku kepentingan, serta terapkan data kelola perusahaan yang baik.

2. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁹ Lihat Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 154 ayat(1)

¹⁰

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3615885/melihat-perkembangan-pasar-modal-ri-selama-41-tahun.>, 2 Okt 2018., 17.00 WITA

¹¹ *Ibid*

disebutkan bahwa penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹²

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-undang No. 25 tahun 2007 ayat (1-2) dan ayat (3) mengenai kriteria investor mengenai penanaman Modal, apabila salah satu kriteria dipenuhi maka telah dianggap cukup bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas atau kemudahan kepada investor.

Didalam aturan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (yang di dalamnya terdiri atas 18 bab dan 40 pasal), mempunyai ketentuan-ketentuan Umum yang berlaku dalam hal penanaman modal. Berikut definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas dalam penanaman modal, berisi tentang;¹³

- a. Ketentuan Umum
- b. Asas dan Tujuan
- c. Kebijakan Dasar Penanaman Modal
- d. Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan
- e. Perlakuan Terhadap Penanaman Modal
- f. Ketenagakerjaan
- g. Bidang Usaha
- h. Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koerasi
- i. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal
- j. Fasilitas Penanaman Modal
- k. Pengesahan dan Perizinan Perusahaan
- l. Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal
- m. Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
- n. Kawasan Ekonomi Khusus
- o. Penyelesaian Sengketa
- p. Sanksi
- q. Ketentuan Peralihan
- r. Ketentuan Penutup

Dalam Undang-Undang Penanaman modal, "UU no. 25 tahun 2007", mengutip beberapa pasal dalam bentuk penanaman modal asing

yang diatur didalam RI, Berikut adalah penjelasannya;¹⁴

Pasal 1 ayat 3, "Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri."

Pasal 5 ayat 2, "Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang."

Pasal 5 ayat 3, "Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. Membeli saham dan;
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Undang-Undang Penanaman Modal

Pasal 7 ayat 1, " Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang."¹⁵

Pasal 10 ayat 1, "Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia."¹⁶

Undang-Undang Penanaman Modal

Pasal 12 ayat 2, "Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

- a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
- b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang."¹⁷

asal 15, "Setiap penanaman modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

¹² *Ibid*

¹³ Undang-Undang Penanaman Modal., Indonesia Legal Center Publishing; Cetakan Kedua (Edisi Revisi), November., 2009., Hal vii

¹⁴ Undang-Undang Penanaman Modal., *Op.Cit.*, Hal 2-20

¹⁵ *Ibid.*, Hal 6

¹⁶ *Ibid.*, Hal 8

¹⁷ *Ibid.*, Hal 9

- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.¹⁸

Pasal 18 ayat 6, "Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk."¹⁹

Pasal 21, "Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh."²⁰

- a. Hak atas tanah;
- b. Fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. Fasilitas perizinan impor.

Undang-Undang Penanaman Modal

Pasal 23 ayat 2, "Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal."²¹

Pasal 23 ayat 3,²² "Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:

- a. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
- b. Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- c. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;

- d. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
- e. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan."

Pasal 23 ayat 4, "Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal."²³

Pasal 25 ayat 3, "Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."²⁴

Undang-Undang Penanaman Modal

Pasal 27 ayat 2, "Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal."

Pasal 27 ayat 3, "Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden."²⁵

Pasal 32 ayat 4, "Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak."²⁶

Undang-Undang Penanaman Modal

Pasal 34 ayat 1, "Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:²⁷

- a. Peringatan tertulis;

¹⁸ *Ibid.*, Hal 10

¹⁹ *Ibid.*, Hal 12

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, Hal 14

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, Hal 15

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, Hal 16

²⁶ *Ibid.*, Hal 20

²⁷ *Ibid.*

- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Setelah dijelaskan dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat diketahui bahwa pasal-pasal yang diatur dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) mempunyai ketentuan-ketentuan / aturan-aturan yang cukup untuk menciptakan suatu keuntungan yang bersifat (*natural person*).

Perkembangan penanaman yang terjadi pada tahun 2018 cukup signifikan, dalam investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) hingga kuartal pertama 2018 periode Januari hingga Maret tembus Rp 185,3 triliun. Nilai ini tumbuh 11,8% dari realisasi periode yang sama tahun 2017 Rp 165,8 triliun. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis mencatat realisasi tersebut terdiri dari PMDN sebesar Rp 76,4 triliun atau naik 11% dari Rp 68,8 triliun pada periode yang sama tahun 2017. "Untuk PMA sebesar Rp 108,9 triliun, atau naik 12,4% dari Rp 97 triliun pada periode sama tahun 2017," kata kata Azhar dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, Senin (30/4/2018).²⁸

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) "Thomas Trikasih Lembong" menyebut pihaknya akan merevisi total target investasi untuk tahun 2018 menyusul pemberitaan turunnya sasaran realisasi investasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian ESDM menurunkan target realisasi investasi mereka dari sebelumnya 50,12 miliar dollar AS jadi 37,2 miliar dollar AS. "Harus diakui bahwa gejolak kurs rupiah dan perang dagang Amerika Serikat dengan China telah berdampak pada perlambatan laju investasi."

Kesimpulan yang di dapat dari sekian persen yang di dapat dalam periode pertahun ada yang mempunyai keuntungan, ada yang mengalami penurunan karena sasaran realisasi investasi yang ditentukan. Hal-hal tersebut menjadi suatu perhatian bagi para investor dan pelaku pasar lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keuntungan yang terjadi di pasar modal lebih banyak didapati dari pada kerugian pasar modal, dan kerugian dari pasar modal ini tidaklah terlalu penting atau tidak terlalu beresiko bagi usaha/perusahaan dan kelebihan Warga Negara Asing bebas melakukan investasi dalam negeri dikarenakan sudah ada aturannya berdasarkan Undang-undang no. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, kekurangan Warga Negara Asing di Indonesia dilandasi adanya suatu Hak yang bersifat mengatur jalannya pasar modal di Indonesia, Serta pengakuan kedudukan/kependudukan WNA diatur dalam UU no.3 tahun 1946 pasal 13.
2. Kebijakan penanaman modal sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan penanaman modal, khususnya yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ditetapkan kebijakan penanaman modal di Indonesia sebagai dasar atau landasan bagi pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan, serta mengembangkan penanaman modal di Indonesia. Dalam aturan Bab IX mengenai "Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanaman Modal" Pasal 14, 15, 16, dan 17 "Undang-undang Penanaman Modal no.25 tahun 2007" memperjelas dalam segi aturan yang telah dibuat. Kebijakan penanaman modal akan memberi arah bagi upaya pengembangan penanaman modal di Indonesia serta menjadi kerangka landasan bagi pengaturan penanaman modal selanjutnya.

B. Saran

1. Adanya pasar modal dan penanaman modal dalam perekonomian Indonesia membuat suatu Negara berkembang dapat memperoleh keuntungan dalam investasi atau saham dalam dunia Pasar dan Penanaman modal, maka dari itu dalam hal sistem aturan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Penanaman Modal yang

²⁸ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3997832/realisasi-investasi-kuartal-i-2018-tembus-rp-185-triliun., 2 Okt 2018., 18.00 WITA>

telah diatur memiliki tujuan yang berbeda dalam aspek hukum dan aturan. Perlu adanya pertimbangan kembali mengenai aturan dari Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Penanaman Modal agar memiliki tujuan yang sama, yang dalam artian menciptakan suatu Negara yang lebih maju bukan dalam Negara yang masih berkembang.

2. Dalam status kependudukan Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia perlu adanya peninjauan kembali mengenai aturan dalam UU no.3 tahun 1946 pasal 13 yang menyebutkan bahwa "Barang Siapa Bukan Warga Negara Indonesia, ialah Orang Asing". Undang-undang tersebut seharusnya mendapat perubahan dalam status Hak Dan Kewajiban Warga Negara Asing karena demi menciptakan suatu Hak dan aturan yang berlaku demi perekonomian dan perkembangan Negara yang saat ini masih menjadi tingkat dalam penanaman modal asing di Indonesia mengalami ketidakstabilan, yang dalam artian orang asing masih mempertanyakan keuntungan yang didapat dalam berinvestasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Rokhmatussa'dyah, S.H., M.H. Suratman., S.H., M.Hum., *Hukum Investasi dan Pasar Modal.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2017
- Asril Sitompul., *Pasar Modal: Penawaran Umum Dan Permasalahannya.*, Citra Aditya Bakti., Bandung., 1995
- Anoraga Pandji., Ninik Widiyanti., *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan.*, Rineka Cipta., Jakarta., 1995
- Asri Prabosinta Prabowo., *Prospek Penjaminan Emisi Bagi Perusahaan Menengah atau Kecil.*, Tesis., STIH-IBLAM., Jakarta., 1997
- Amirizal, *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktik.*, Penerbit Djambatan., Jakarta., 1999
- Abubakar Busroh dan Abu Busroh ., *Hukum Tata Negara.*, Ghalia Indonesia., Jakarta., 1985
- B.P.Paulus, *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945: Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa.*, Pradnya Paramita., Jakarta., 1983
- Dr. Abdul R. Saliman, S.H., M.M., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus.*, Kencana Prenadamedia Group., Jakarta., 2005
- Dr. Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia.*, Ghalia Indonesia., Jakarta., 1990
- D. Purnomo Serfianto, dkk., *Buku Pintar Pasar Uang dan Pasar Valas.*, PT Gramedia Pustaka Utama., Jakarta., 2013
- Dhaniswara K. Harjono., *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman.*, Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2007
- DR. Drs. Amin Bendar, S.M., M.Hum., *Hukum Penanaman Modal Asing; Implementasi Untuk Pertambangan di Indonesia.*, UII Press., Yogyakarta., 2018
- Frans H. Winarta, "Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Sejarah dan Masalahnya Dalam Praktek" dalam N.H.T. Siahaan & Subiharta, ed., *Hukum Kewarganegaraan dan HAM.*, Pancuran Alam., Jakarta., 2007
- Hans Kelsen., *Dasar-Dasar Hukum Nofmatif.*, Nusamedia., Jakarta., 2009
- Irfan Iskandar, S.H., *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian.*, Djambatan., Jakarta., 2001
- I. Putu Gede Ary Suta., *Menuju Pasar Modal Modern.*, Yayasan SAD Satria Bakti., Jakarta., 2000
- Kasmir., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Rajawali Pers., Jakarta., 2011
- Leli Amnah Rakhimsyah dan Barbara Gunawan., *Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan Kebijakan Dividen, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Nilai Perusahaan.*, Jurnal Investasi Vol 7 No.1., Juni., 2011
- Mexasasai Indra, S.H., M.H., *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia.*, PT Refika Aditama., Bandung., 2011
- Marzuki Usman (et al)., *Pengetahuan Dasar Pasar Modal.*, Kerjasama Institut Bankir

- Indonesia dengan Jurnal Keuangan dan Moneter Bank Indonesia., Jakarta., 1997
- Martono dan Agus Harjito., *Manajemen Keuangan.*, Salemba empat., Jakarta., 2010
- Munir Fuadi., *Menata Bisnis Modern di Era Global.*, Citra Aditya Bakti., Bandung., 2002
- Nurhandiatomo., *Hukum Reintegrasi Sosial : Konflik-Konflik sosial Pri-Nonpri & Hukum Keadilan Sosial.*, Muhammadiyah University Press., Surakarta., 2004
- Prof. Dr Heryandi, S.H., M.S., *Perkembangan Hukum Nasional dan Internasional.*, BP. Justice Publisher., Bandar Lampung., 2015
- Prof. J. Supranto, M.A., APU., *Statistik Pasar Modal: Keuangan & Perbankan.*, Rineka Cipta., Jakarta., 2004
- Silandoe Arus Akbar., Ilyas Wirawan., *Pokok-Pokok Hukum Bisnis.*, Salemba Empat., Jakarta., 2012
- Suhino SH, *Ilmu Negara.*, Liberty., Yogyakarta., 1985
- Sudikno Mertokusumo., *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*., Cet.III., Liberty., Yogyakarta., 2002
- Sawidji Widoatmodjo., *Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional.*, PT Elex Media Komputindo., Jakarta., 2005
- Samidjo., *Ilmu Negara.*, Armico. Bandung., 1986
- Titik Triwulan Tutik. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.* Cerdas Pustaka Publisher. Jakarta. 2008
- Tjiptono Darmadji dan Hendy Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia.* Salemba Empat. Jakarta. 2001.